



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 59 /PID/2013/PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama : SELLY RAGA TUA Als. SELLY; -----

Tempat lahir : Rakalaba; -----

Umur/tanggal Lahir : 46 Tahun/19 Mei 1965; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Jl. Gatot Subroto No. 02, Kel.Ngedukelu kec. Bajawa
KabupatenNgada ; -----

Agama : Katholik; -----

Pekerjaan : Wiraswasta; -----

----- Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan; -----

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun telah disampaikan haknya untuk itu;

-----Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 04 Desember 2012 dalam perkara terdakwa tersebut di atas ; -----

Putusan No.59/PID/2013/PTK.
halaman 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. REG. PERK : PDM-53/BJAWA/EP.2/05/2012, tanggal 5 Juni 2012 karena telah melakukan perbuatan pidana sebagai berikut : -----

----- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 November 2011, sekira pukul 10.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2011, atau setidaknya dalam tahun 2011, bertempat di teras rumah milik terdakwa Selly Raga Tua Als. Selly Raga di Kel. Lebijaga, Kec. Bajawa Kab. Ngada atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang, dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Servasius Dulu dan Muhammad Aminullah baru pulang dari rumah An Wijaya, kemudian tiba di depan rumah terdakwa Selly Raga Tua, kemudian terdakwa memanggil saksi Servasius dan saksi Muhammad Aminullah lalu singgah dirumah terdakwa, setelah masuk dirumah terdakwa lalu saksi Servasius Dulu dan saksi Muhammad Aminullah dipersilakan oleh terdakwa duduk di teras depan rumah terdakwa, lalu terdakwa bercerita dengan saksi Servasius Dulu dan saksi Muhammad Aminullah mengenai peristiwa SIDAK (inspeksi mendadak PNS yang dilakukan oleh petugas Polisi Pamong Praja yang di pimpin langsung oleh Bupati Ngada (saksi korban) terhadap istri dari saudara terdakwa yaitu ibu Weru Dade dan pegawai lain yang bekerja di Kantor kelurahan Mangulewa pada tanggal 31 Oktober 2011; -----

----- Bahwa pada saat terdakwa menceritakan SIDAK mendadak tersebut kepada saksi Servasius Dulu dan saksi Muhammad Aminullah, terdakwa mengatakan “masak Bupati sendiri yang datang sidak lase ni, anjing dia, saya maki dia tu Marianus bukan Bupati”, bahwa setelah terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut, terdakwa mengatakan lagi kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Servasius dengan kata-kata “kau tidak berani maki dia karena dia statusnya bapak mantu, kalau saya maki-maki saja, lase tu, anjing dia, saya telpon tidak angkat-angkat, saya sms tidak balas-balas, memangnya dia ada besar apa, sebenarnya dai sebagai Bupati harus seperti kami, contohnya saya sebentar lagi mau ambil S3, dan saya ditawarkan untuk menjadi redaktur pada 3 perusahaan, tapi saya tidak mau, kalau saya mau saja saya akan beberkan Marianus Sae punya kebobrokan”, bahwa setelah itu terdakwa mengatakan lagi kepada saksi Servasius Dulu dan saksi Muhammad Aminullah, mengenai posisi DPRD PAW dari partai PDP, bahwa seharusnya dilantik sebagai anggota DPRD PAW adalah saudara Nus Dhawe bukan saudara Sefrin Nono, karena Sevrin Nono sudah memiliki KTA partai PAN, itu semua permainannya Marianus Sae dengan pak Helmut Waso, nanti lihat saja kalau Nus Dhawe tidak dilantik akan ribut besar, karena beberapa waktu lalu saudaranya Nus Dhawe yang bernama ibu Qori sempat telpon ke saya (terdakwa) sementara menangis, mengatakan bahwa kalau Nus Dhawe tidak dilantik nanti ibu Qori akan cerai dengan dia punya suami, dan ibu Qori tersebut dulunya adalah mantan pacar Marianus Sae (korban), dan ada surat pernyataan dari Marianus Sae untuk bertanggung jawab kepada Ibu Qori, dan surat tersebut akan saya muat di Media Massa kalau Nus Dhawe tidak dilantik; -----

----- Bahwa setelah terdakwa mengatakan demikian, lalu saksi Servasisu Dulu mengatakan “apakah isi surat pernyataan yang dibuat oleh Marianus Sae (korban) sudah dibaca oleh etrdakwa atau tidak” lalu terdakwa menjawab “bahwa surat tersebut sudah dibacanya” lalu saat itu juga saksi Servasisu Dulu mengatakan kepada terdakwa bahwa Sefrin Nono masih menjadi anggota partai PDP bukan PAN lalu terdakwa langsung membantah saksi Servasius Dulu dengan mengatakan bahwa “tidak, Sefrin Nono sudah masuk partai PAN, sehingga Nus Dhawe yang harus dilantik, itu semua permainannya Marianus Sae (korban) dengan Helmut Waso, dasar anjing puki dia punya mai, lase” lalu saksi Servasius Dulu mengatakan kepada terdakwa dengan mengatakan “masuk kembali ke Partai PAN saja, sehingga bisa diorbitkan untuk menjadi anggota DPRD Propinsi NTT, lalu saat itu dijawab oleh terdakwa dengan

Putusan No.59/PID/2013/PTK.
halaman 3 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "iay kecuali mereka punya hati dengan saya dulu, saya yang kasih besar ini partai di Ngada, ini saja saya telpon dan sms tidak pernah dibalas, dasar puki mai, anjing, lupa diri, ade kalau saya (terdakwa) masuk kembali partai PAN, saya akan injak lagi partai PDIP, bagaimana bisa untuk calon Bupati dan Wakil Bupati 2015 dari PDIP, Meda Moses dengan Kornelis Soi, ade ingat saya punya ucapan tahun 2012 Marianus Sae akan turun dari jabatan Bupati Ngada, karena semua masalah yang dibuatnya sendiri, ibarat bom waktu, Marianus Sae dulu di Kupang tu sama-sama dengan sayaa tukang main perempuan, setelah terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut lalu sama-sama minum teh yang dihidangkan oleh pembantu rumah tangga terdakwa, setelah minum teh lalu saksi Servasius Dulu dan saksi Muhammad Aminullah pamit pulang, kemudian saksi Servasisu Dulu menceritakan kepada saksi korban dirumah orang tua saksi korban di Kampung Bosiko Desa Ubedolumolo Kec. Bajawa Kab. Ngada, lalu saat itu saksi korban merasa dirinya terhina lalu saksi korban menyuruh saksi Titus Tuli lalu melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak Kepolisian Polres Ngada, lalu terdakwa dipanggil dan diperiksa sesuai dengan perbuatannya/hukum yang berlaku ; -----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHP; -----

----- Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengajukan eksepsi dengan suratnya tertanggal 04 Juli 2012 yang kemudian Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan tanggapan atas eksepsi tersebut dan memohon agar eksepsi terdakwa tersebut ditolak ;-----

-----Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa dengan surat tuntutan No.Reg.Perkara PDM-53/BJAWA/05/2012 tertanggal 6 Nopember 2012, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana melanggar pasal 310 ayat (1) KUHP sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terurai dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum dan oleh karena itu mohon kepada

Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa Selly Raga Tua Als. Selly bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Selly Raga Tua Als. Selly berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan perintah terdakwa segera ditahan; -----
3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

-

---- Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Bajawa telah menjatuhkan putusan pada tanggal 4 Desember 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima; -----
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara; -----

----Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 10 Desember 2012 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 04 /Akta Pid/2012/ PN.BJW dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa Selly Raga Tua pada tanggal 17 Desember 2012 ;

----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Desember 2012 dan memori banding

Putusan No.59/PID/2013/PTK.
halaman 5 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah pula diberitahukan/diserahkan dengan cara saksama kepada Terdakwa Selly raga Tua pada tanggal 17 Desember 2012 ;-----

-----Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terdakwa Selly Raga tua telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 08 Januari 2013 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 11 Januari 2013 ;

----- Menimbang, bahwa baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) pada tanggal 09 Januari 2013 sampai dengan tanggal 17 Januari 2013 sesuai dengan Akta pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor : W.26-U 11./240/HK.01/2013, dan Nomor : W26-U11/241/HK.01/I/2013 masing-masing dengan surat tertanggal 08 Januari 2013 ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa dari fakta hukum sebagaimana terurai bahwa dalam perkara a quo majelis hakim telah salah dalam menerapkan hukum dalam putusannya dengan alasan sebagai berikut : -----

- Bahwa menurut Jaksa penuntut Umum dengan tanpa mengesampingkan pasal 156 ayat (2) KUHAP berpendapat bahwa Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum , dimana dalam putusan sela Majelis Hakim menyatakan menolak eksepsi Terdakwa namun dalam putusan akhir Majelis Hakim menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Putusan akhir Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang ada dipersidangan , dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan dipersidangan dan adanya petunjuk , jelas terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penghinaan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

----Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasannya bahwa Terdakwa mengaku tidak pernah melakukan penghinaan ataupun menyebarkan fitnah terhadap MARIANUS SAE seperti dituduhkan kepada Terdakwa , dan Terdakwa menolak semua alasan yang termuat dalam memori Banding Jaksa Penuntut Umum dalam perkara aquo ; -----

----Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti secara saksama berkas perkara secara keseluruhan, salinan putusan Pengadilan Negeri Bajawa No.69/Pid.B/2012/PN.BJW. tanggal 04 Desember 2012 dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Terdakwa , Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dibenarkan ; -----

----Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. REG. PERK : PDM-53/BJAWA/EP.2/05/2012, tanggal 5 Juni 2012 yang disusun dengan dakwaan tunggal telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ; -----

----Menimbang, bahwa sebagaimana majelis hakim tingkat pertama telah menyimpulkan dan telah diputus sebagai berikut ; -----

1) Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;

2) Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Putusan No.59/PID/2013/PTK.
halaman 7 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan terhadap Putusan tersebut , Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangan-pertimbangan yang mendasarinya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua peristiwa, keadaan hal-hal serta alasan-alasan hukumnya ; -----

----Menimbang, bahwa adapun terhadap alasan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak ditemukan hal-hal baru yang mampu mengubah atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, sehingga memori banding dimaksud tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

---- Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding dari Terdakwa tidak dipertimbangkan karena telah terangkum dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding ; -----

---- Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini pada pengadilan tingkat banding, hal mana dianggap telah tercantum pula dalam putusan Pengadilan tingkat banding ini ; -----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Bajawa **No.69/Pid.B/2012/PN.BJW.tanggal 04 Desember 2012** yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan ; -----

---- Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima, dan membebaskan biaya perkara kepada Negara ,maka biaya dalam tingkat banding juga dibebankan pada negara ; -----

---- Mengingat, Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya ketentuan pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

310 ayat (1) KUHP; jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bajawa NOMOR 69/Pid.B/2012/PN.BJW. tanggal 04 Desember 2012 yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara dalam kedua tingkat pengadilan ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Senin** tanggal **17 Juni 2013** oleh kami : H.MEGA BOEANA,SH sebagai Ketua Majelis dengan MAHFUD SAIFULLAH,SH dan I GUSTI LANANG DAUH, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 24 Mei 2013 Nomor : 59/PEN/PID/2013/PTK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Senin** tanggal **24 Juni 2013** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta YOHANES SULI,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa maupun Penasihat hukumnya ;-----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

T T D

T T D

Putusan No.59/PID/2013/PTK.
halaman 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MAHFUD SAIFULLAH,SH. -

- H.MEGA BOEANA,SH. -

T T D

- I GUSTI LANANG DAUH,SH.MH.,-

Panitera Pengganti

T T D

= YOHANES S. SULLI,SH. =

UNTUK TURUNAN RESMI :

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

Ub. PANITERA MUDA PIDANA

S. JOVITA MAHU, SH

NIP . : 19561110 198011 2 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)